

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI TRADISIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN INVENTARISASI SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dewa Ayu M. Parisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana , e-mail :

titaparisna5@gmail.com

Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana email:

putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai inventarisasi terhadap hak cipta khususnya Ekspresi Budaya Tradisional dan bentuk perlindungannya terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu kekayaan intelektual. Metode penelitian hukum normatif menjadi pilihan penulis, yang berfokus pada kajian-kajian terhadap bahan hukum yang ada. Penulisan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan teori historis yaitu mendalami nilai-nilai sejarah dari bagaimana pembentukannya dengan statue approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi pendekatan yang penulis pilih berkaitan dengan regulasi tentang hak cipta Adapun persoalan yang diangkat adalah Pengaturan dari Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum terhadap karya cipta sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)" dalam kaitannya dengan inventarisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Undang-Undang Hak Cipta yang ketentuannya terdapat "Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Inventarisasi, Ekspresi Budaya Tradisional

ABSTRACT

The purpose of this journal article is to provide an understanding of how the inventory of copyright, particularly Traditional Cultural Expressions, is conducted and what forms of protection are involved. The author opted for a normative legal research method, focusing on studies of the existing legal materials. Several approaches were employed in the writing, namely the conceptual approach, the historical theory approach, delving into the historical values of how it was formed through a statutory approach or legislative regulations, which the author chose regarding copyright regulations. The issue addressed is the Regulation of Traditional Cultural Expressions based on "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Legal Protection for copyrighted works as Traditional Cultural Expressions (TCE)" concerning inventory. The results of this research indicate that there is ambiguity in the norms of the Copyright Law, particularly in the provisions of "Article 38 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright".

Key Words: Legal Protection, Inventory, Traditional Cultural Expressions

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak mempunyai banyak keberagaman dan berbentuk sebagai negara kesatuan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu mempunyai seni dan budaya yang sangat kaya serta beranekaragam. Beranekaragam budaya yang dimiliki Indonesia, tidak hanya terlihat dalam lingkup antara satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi juga terlihat dalam lingkup di daerah satu dengan daerah lainnya. Mengenai hal ini, dengan banyaknya seni dan budaya atau tradisi dari setiap pulau yang terdapat di Indonesia perlu adanya perlindungan hukum di dalamnya. Perlindungan hukum yang dimaksud disini ialah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil karya yang timbul berupa Intelektual yang dihasilkan masyarakat. HKI merujuk pada kreativitas manusia yang berintelektual yang memiliki nilai ekonomis. Namun, terdapat batasan-batasan tertentu terkait penggunaan hasil kreasi dan kekayaan intelektual ini. Penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini Pemerintah membuat undang-undang sebagai tombak untuk perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.¹

Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil dari kreativitas dan aktivitas manusia. Berbeda dengan hak kepemilikan atas barang-barang fisik seperti tanah, kendaraan, atau properti lainnya, Hak Kekayaan Intelektual memiliki karakteristik yang lebih abstrak atau tidak berwujud. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual ternyata semakin kompleks seiring dengan perkembangan perekonomian dan politik yang ada. Namun demikian, permasalahan muncul berkenaan dengan kekhawatiran negara maju atas adanya perlindungan hukum bagi produk dan komoditas yang mereka hasilkan berupa ancaman perjiplakan atau peniruan.² Perkembangannya, sistem hukum mengenai HAKI kurangnya adanya pengakuan dan perhatian yang memadai terhadap hasil karya intelektual masyarakat, terutama di Indonesia, seringkali pengabaian dan banyak pelanggaran hukum dalam kasus ini. Seringnya situasi ini terjadi mengingat bahwa konsep serta sistem hukum HAKI pada dasarnya tidak sejalan dengan budaya dan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih mengedepankan konsep komunal. Sebaliknya, sistem dan budaya hukum Hak Kekayaan Intelektual berasal dari budaya barat yang cenderung memiliki prinsip kepemilikan hukum yang mimilikisifat individual atau *individual right*.³

Hak cipta berasal dari kegiatan dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. Suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang, dapat menghasilkan tradisi atau karya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya dan kaya akan tradisi. Jika kekayaan kebudayaan dan tradisi ini dikelola dengan baik, terjadinya peningkatan ekonomi di Indonesia tidak hanya tergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya yang dimiliki. Dalam ketentuan Hukum tentang Hak Cipta yang diatur sebelumnya

¹ Prameswari, N. K. D. A. and Purwanto, I. W. N. (2021). "Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial", Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 2021, Hal 736.

² Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Pres.(3).

³ Dharmawan, N.K.S., et al, "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia". SwastaNulus, Denpasar. 2018, Hal 11.

dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002” kini sudah tidak berlaku. Telah digantikan oleh “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang kini menjadi regulasi pengaturan Hak Cipta di Indonesia. “Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014” secara jelas menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mengatur tentang Hak Cipta dan hak terkait. Gagasan atau suatu ide yang dapat dilihat, dibaca maupun didengar merupakan ciptaan yang berwujud. Hak cipta atas suatu ciptaan terlindungi secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Pendaftaran ciptaan tidak menjadi keharusan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.⁴

Dalam perkembangannya, perlindungan kekayaan Intelektual tidak hanya berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual dalam perspektif individual atau personal, namun mulai dikedepankan wacana-wacana mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual terkhusus karya komunal. Pengakuan serta penginventarisasi EBT sebagai rezim hukum dalam kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya hukum hak cipta, sesungguhnya secara eksplisit telah diatur berdasarkan “Pasal 38 dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 2014)”, termasuk perlindungan yang berbasis inventarisasi. Berdasarkan ketentuan “Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014” tersebut, negara dianggap pemegang atas hak cipta dalam keberadaan EBT. Melalui pengaturan “Pasal 38 ayat (3) Dalam UU Hak Cipta” tersebut ditegaskan mengenai “adanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” didalamnya berisi norma hukum adat, norma sosial, serta norma-norma kebiasaan, lainnya yang dihormati dan dipegang teguh oleh komunitas asal, yang bertujuan untuk menjaga, mengembangkan, dan merawat warisan budaya tradisional.⁵ Sebagai wujud perlindungan hukum, pada “Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta” yang menyatakan “Negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional”. Tujuannya ialah agar pemerintah memberikan proteksi hukum pada sebuah karya agar dapat terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Maksud dilakukannya inventarisasi adalah untuk mencegah pengakuan karya khususnya yang bersifat umum. Mengacu penjelasan tersebut, perlu rasanya untuk masyarakat memahami mengenai perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta mereka, karena dikhawatirkan akan terjadi peniruan atau penjiplakan tanpa izin jika dibiarkan begitu saja.

Terdapat beberapa karya tulis dari penyusunan karya tulis ini tentunya diawali dengan pencarian tulisan ini dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan penulis angkat. Kemudian penulis menggunakan tulisan diantaranya dari “I Putu Gede Dalem” pada tahun 2022 yang mengangkat judul “Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan HKI Pada Permainan Tradisional” dan karya tulis oleh “Nusan Indah Permata Sari” pada tahun 2020 yang mengangkat judul “Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Permainan Video”. Secara singkat pada penulisan ini membahas mengenai hak cipta permainan tradisional, khususnya dalam perlindungan hukumnya. Pada tulisan penulis yang menjadi titik fokus dan pembedanya adalah mengenai bahasan penulis berkaitan dengan inventarisasi dari Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Berdasarkan penjelasan diatas

⁴ Mujiyono, Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, 8

⁵ Kasih, D.P.D., et al, *Hukum Kekayaan Intelektual Komunal dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sari Kahyangan Indonesia*, (Denpasar, 2023), 46.

penulis mengangkat sebuah tulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Inventarisasi Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Perlindungan Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui Inventarisasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam karya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam kaitannya Dengan Inventarisasi Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal” ini untuk mengetahui bagaimana peraturan dari Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Tentunya dapat menjadi fokus penulis disini adalah memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai karya cipta yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam kaitannya dengan inventarisasi. Secara tidak langsung akan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan yang baru kepada masyarakat, serta sebagai bahan referensi tentunya bagi siapapun yang ingin mengangkat tema penelitian yang sejenis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan menggunakan pendekatan teori historis yaitu mendalami nilai-nilai sejarah dari bagaiman pembentukannya. Bahan hukum sekunder cenderung penulis gunakan dalam penelitian jurnal ini. Bahan yang digunakan berupa jurnal ilmiah, surat kabar, literatur buku, skripsi, yang merupakan bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Perlindungan Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbeda-beda dalam penerapannya di tiap negara karena dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, politik, budaya, serta dasar filosofis yang berbeda-beda di setiap negara. Sistem perlindungan hukum HKI harus memastikan keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kepentingan masyarakat umum. Kedua kepentingan ini adalah dua hal yang harus dipertimbangkan secara seimbang dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.⁶ Terdapat beberapa teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya dari Perlindungan terhadap suatu karya dipengaruhi oleh teori Labor atau yang sering disebut sebagai *Natural Right Theory* yang diajukan oleh John Locke. Konsep ini menegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada pencipta yang menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dengan menggunakan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Meskipun pengaturan hukum terkait ekspresi budaya tradisional sudah diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta, masih terdapat keambiguan mengenai penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersial

⁶ Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure", 2018, Hal 11.

dalam UU Hak Cipta. Aturan yang lebih terperinci tentang pemanfaatan ekspresi budaya tradisional diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan.⁷

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hukum terkait Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)” khususnya Indonesia secara nasional. Pengaturan ini pada dasarnya berfokus pada perlindungan otomatis terhadap karya cipta yang dibuat sang pencipta. Perlindungan ini diberikan tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu, sehingga langsung memberikan hak hukum kepada pencipta saat karyanya telah berbentuk konkret. Meski demikian, disarankan untuk mencatat atau mendaftarkan karya cipta tersebut. Pencatatan dilakukan, apabila terjadi penjiplakan/peniruan terhadap karya hasil ciptaanya, pembuktian kepemilikan akan dipermudah sehingga dapat melakukan pengajuan tuntutan secara resmi adanya bukti nyata yaitu berupa pendaftaran. Di Indonesia digunakannya istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), didalamnya berisi warisan dari para leluhur berupa budaya yang bersifat tak benda, khususnya dalam “Pasal 38 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” mengatur bahwa “Ekspresi Budaya Tradisional” (EBT) dikelola oleh negara dan dikuasai oleh Kementerian yang berwenang, yaitu “Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”. Di sisi lain, penanganan terhadap warisan budaya yang memiliki bentuk fisik atau benda tertentu diatur dalam “Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya” dibawah wewenang KEMENDIKBUD, khususnya dalam Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perlindungan kekayaan intelektual ini dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari perspektif individu dan komunitas. Hak Kekayaan Intelektual menggambarkan warisan tak berwujud dari intelektualitas seseorang. Secara prinsip, dalam pandangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, individu yang berintelektual menghasilkan keaktifan dalam penciptaannya behak mendapatkan hak yang alami untuk memiliki dan mengendalikan karya cipta yang berhasil diciptakan. Pada dasarnya, HKI adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari karya-karya hasil pikiran yang kreatif merujuk pada hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari hasil kreativitas intelektual. Dalam hak kekayaan intelektual objeknya mengenai karya-karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual dari manusia.⁸

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah istilah dari WIPO (*World Intellectual Property Rights*) digunakan dalam forum yang ada di dunia. Pemakaian istilah EBT yang dicetuskan oleh WIPO ditunjukkan untuk meluruskan pemahaman mengenai karya budayanya, karya-karya intelektual yang bersifat tradisional dandimiliki oleh masyarakat tradisional, merupakan ekspresi budaya yang berasal dari perkumpulan masyarakat tertentu. Ini meliputi warisan berupa cerita lisan, musik, tarian, seni pertunjukan, karya seni visual, kerajinan tangan, pengetahuan lokal tentang pengobatan, serta nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.⁹ Ketentuan dalam “Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

⁷ Putri, Putu Dinanda Prajna, and Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi. "Perlindungan Hukum Tradisi Okokan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional" *Jis Siwirabuda* 1, 2023, Hal 56. lo

⁸ Gede Dalem, I Putu "Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan HKI Pada Permainan Tradisional". *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11, 2022 :1660.

⁹ Dharmawan, N.K.S., et.al., "Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia" SwastaNulus: Denpasar. 2018, Hal 31.

Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal”, Segala bentuk ekspresi kreatif dalam wujud fisik atau non-fisik yang menggambarkan kehadiran dan warisan budaya tradisional, dijaga bersama oleh komunitas dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.¹⁰

Mengenai tentang pengaturan hukum pastinya akan berkaitan dengan tujuannya itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hukum. Berkaitan dengan itu banyak para ahli yang mengemukakan pengertian atau penjelasan tentang perlindungan hukum, salah satunya menurut Satjipto Raharjo memberikan definisi yaitu bentuk penganyoman Hak Asasi Manusia seseorang yang dilanggar oleh dan ditujukan untuk menjadi pemenuhan terkait hak-hak masyarakat diberikan oleh hukum guna memberikan rasa keamanan terhadap gangguan dari pihak lain.¹¹ Sebagai indikasi konkret dari perhatian negara Indonesia terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), didalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta” diperkenalkan sebagai sebuah peraturan yang mencakup berbagai aspek perkembangan, termasuk dalam konteks ekonomi kreatif, teknologi informasi, dan bidang lainnya. Seiring dengan perubahan dan kompleksitas yang berkembang terkait dengan HAKI, revisi dilakukan pada Undang-Undang sebelumnya, yang menghasilkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”. Revisi ini menunjukkan usaha pemerintah untuk melindungi hak-hak ekonomi dan moral dari para pencipta dan pemilik karya sebagai bagian yang amat krusial.¹²

Mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional” (EBT) “Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta” disebutkan bahwa negara berhak dan wajib untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional yang terdapat di negara Indonesia. Selain itu negara wajib untuk menjamin serta menghormati identitas budaya serta hak masyarakat tradisional sesuai dengan “Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia”. Dalam proses inventarisasi disebutkan bahwa dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” tersebut karya cipta yang ingin diinventarisasi harus mencakup klasifikasi berdasarkan “Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta”

Sebuah karya cipta yang mencakup klasifikasi diatas wajib memperhatikan hak komunal dari masyarakat pengemban atau kustodian serta didukung dengan keberadaan turun temurun dari nenek moyang serta lintas generasi. Seluruh Ekspresi Budaya Tradisional mencakup baik satu gabungan dari komponen klasifikasi diatas. Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dimaksudkan untuk mempertimbangkan prinsip keadilan, melestarikan kekayaan budaya, dan mencegah klaim meniru bagian-bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional tanpa izin adalah tindakan yang tidak sah. Karena itu, memberikan perlindungan hukum terhadap komponen-komponen ini sangatlah penting untuk mencegah penyalahgunaan serta untuk menghormati keunikan dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, menjelaskan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap EBT, dalam “Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰ Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017

¹¹ Raharjo, Satjipto. “Ilmu Hukum”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hal 74.

¹² Putra, I. Kadek Sukadana, and Gusti Ayu Putu Nia Priyantini. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, No.2, 2021, Hal 110.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menyebutkan bahwa jangka waktu/masa perlindungan karya EBT adalah tanpa batas waktu.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui Inventarisasi

Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada individu/kelompok yang menciptakan karya pada bidang seni, ilmu pengetahuan, atau sastra. Hak ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pencipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Sebagai pemilik hak cipta, mereka memiliki kewenangan untuk mengumumkan, mengatur penggunaan, serta memberikan atau melarang penggunaan karyanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Regulasi hak cipta, yang dikenal sebagai copyright, diatur dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur perlindungan hak individu dan hak bersama masyarakat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak cipta. Hal ini mencakup regulasi yang mengatur hak-hak terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian dari inisiatif pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, terutama dalam konteks kreativitas dan warisan budaya yang mereka miliki.¹³

“Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional” itulah bunyi dari “pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Pemerintah, di tingkat pusat maupun daerah, memegang peran krusial dalam memelihara keberagaman budaya di Indonesia. Mereka dapat bertindak sebagai perwakilan masyarakat dalam kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak asing. Perlindungan hukum yang dimaksudkan yaitu semua usaha untuk melindungi “Ekspresi Budaya Tradisional” dari penggunaan yang tidak sah dan tidak pantas. Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi, adalah bagian dari pengetahuan tradisional, menjadi sangat penting atas alasan berikut ini, minimalnya ada tiga alasan:

- 1) Terdapat peluang ekonomis dari penggunaan teks verbal, baik lisan maupun tertulis, dalam bentuk prosa atau puisi dengan beragam tema dan pesan yang berasal dari Pengetahuan Tradisional.
- 2) Sistem keadilan diterapkan dalam perdagangan global.
- 3) Perlindungan diperlukan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan hak-haknya

Berdasarkan tiga alasan di atas, perlindungan ekspresi budaya tradisional harus mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah. Peran pemerintah terkait perlindungan EBT bisa dilakukan secara bertahap, misalnya dengan membuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan terutama kepada Pengetahuan Tradisional dan “Ekspresi Budaya Tradisional” menjadi prioritas utama. Saat ini, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dimasukkan dalam “UU No. 28 tahun 2014” tentang hak cipta, dalam “Pasal 38 mengatur hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara”, hak moral dan hak ekonomi terhadap “Ekspresi Budaya Tradisional” negara menjadi pemegang

¹³ Putri, Ni Nyoman Nityarani Sukadana, and I. Nyoman Budiana. "Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2, 2022, Hal 13494-13501.

kepemilikan hak cipta yang mewakili masyarakat penjaga warisan tersebut. Pasal ini menekankan tugas negara dalam mengidentifikasi, menjaga, dan merawat "Ekspresi Budaya Tradisional". Oleh karena itu, peranan pemerintah, termasuk "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta instansi terkait, memiliki peran untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan budaya di Indonesia, yang berarti hak moral dan hak ekonomi atas "Ekspresi Budaya Tradisional" menjadi pemilik atas hak cipta, yaitu negara, yang mewakili para masyarakat pemangku (*custodian*). Pasal ini juga menegaskan kewajiban negara untuk menginventarisasikan, menjaga, serta merawat 'Ekspresi Budaya Tradisional'. Oleh karena itu, peran pemerintah, termasuk "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta instansi terkait, sangat penting dalam melindungi, melestarikan, dan mengembangkan budaya di Indonesia.¹⁴

Dalam konteks "Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang" Pemajuan Kebudayaan menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan itu sendiri. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen kunci dalam lingkungan kebudayaan, dan karena itu, partisipasi mereka menjadi syarat penting dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu upaya konkrit dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menggalakkan partisipasi masyarakat adalah penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Dengan kolaborasi bersama masyarakat, permasalahan budaya di setiap wilayah dirumuskan secara bersama-sama, termasuk solusinya, dari tingkat lokal hingga regional. Informasi yang terkumpul Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari warisan budaya tradisional yang penting untuk dipelihara, mengingat hal tersebut merepresentasikan identitas kelompok atau masyarakat tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 yang membahas Kekayaan Intelektual Komunal, dalam Pasal 1, disebutkan bahwa kepemilikan atas Kekayaan Intelektual Komunal bersifat kolektif dan memiliki nilai ekonomis, namun dengan tetap mengutamakan nilai-nilai moral, sosial, budaya, serta kebangsaan. Sementara itu, ekspresi budaya tradisional meliputi berbagai bentuk karya seni, baik berupa barang fisik maupun abstrak, atau keduanya yang menampilkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dijaga bersama oleh komunitas dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. dari tingkat regional digunakan sebagai dasar untuk menetapkan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Dalam "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal" "Pasal 4 dijelaskan bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional" dicantumkan dalam "Pasal 2 huruf b" mencakup bentuk ekspresi yaitu verbal tektual, music, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, arsitektur serta lanskap, dan atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangannya. Pencatatan Hak Cipta sendiri memiliki sebagaimana yang diatur dalam "Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Negara memiliki kepemilikan hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional". Negara melakukan pengambilan hak cipta secara otomatis tanpa mengadakan diskusi atau konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat. Tindakan ini menimbulkan kesan bahwa perlindungan yang diberikan hanya

¹⁴ Novianti, Isti. "Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Secara Terstruktur Sebagai Upaya Perlindungan Pengetahuan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.3, 2015, Hal 431-450.

terfokus pada Ekspresi Budaya Tradisional semata dan mengabaikan peran masyarakat adat yang secara berkesinambungan melestarikan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.¹⁵

Langkah yang dapat diambil dalam rangka melindungi keberlangsungan kebudayaan tradisional sebagai ekspresi nasionalisme adalah dengan melakukan proses inventarisasi. Inventarisasi atau pencatatan terhadap kebudayaan tradisional merupakan tindakan untuk mendokumentasikan keberadaan kebudayaan tradisional di suatu daerah, yang kemudian memungkinkan kebudayaan tradisional dari suatu komunitas tercatat secara resmi. Proses inventarisasi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti penerbitan buku catatan atau dokumen yang merinci informasi terperinci (buku inventarisasi), atau menggunakan sistem basis data komputer.¹⁶

Saat ini, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam upaya melindungi dan mempromosikan pemanfaatan warisan budaya. Pentingnya pengumpulan data dalam bentuk inventarisasi sangatlah krusial, terutama untuk masyarakat yang melestarikan budaya tradisional dan bagi pemerintah sebagai landasan informasi baik bagi kalangan anak muda dan orang tua dan Kawasan nasional maupun internasional. Fokus utama kemudian adalah bagaimana cara merangkai basis data mengenai warisan budaya tradisional yang tercermin dalam kebiasaan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia serta komunitas internasional. Mengingat pentingnya inventarisasi dan pengorganisasian data mengenai Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, diperlukan kajian yang mendalam terkait regulasi dasar yang akan membimbing proses inventarisasi tersebut. Tujuannya adalah melindungi warisan pengetahuan atau wawasan tradisional khususnya bagi masyarakat Indonesia.

Permintaan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pencatatan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sejak tahun 2003, mengacu pada "Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: SE.01/HK.501/MPK/200" Pendaftaran aset intelektual yang meliputi Pengetahuan Tradisional dan "Ekspresi Budaya Tradisional" di berbagai wilayah Indonesia mempunyai gaya arsitektur dan metode tenun. Penyusunan suatu laporan yang memberikan gambaran singkat mengenai langkah-langkah untuk melindungi Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Penyusunan dan publikasi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan mengenai panduan serta kriteria perlindungan terhadap warisan budaya yang bersifat tak berwujud.

Sistem inventarisasi tampaknya masih menjadi tantangan yang cukup besar dalam implementasinya dalam kerangka pelaksanaan. Namun, hal ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah agar dapat menghimpun informasi mengenai pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dari berbagai wilayah. Dengan itu, diperlukan suatu sistem pendokumentasian atau inventarisasi yang efisien

¹⁵ Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.1, 2019, Hal 8.

¹⁶ M. Imam Nasef, "Tunjukkan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional"

sehingga data yang terkumpul dapat tersusun dengan baik dan digunakan secara optimal oleh masyarakat lokal maupun internasional. Meskipun hingga saat ini, Komite Antar Pemerintah di WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) belum menemukan satu sistem yang dapat digunakan secara universal untuk menstandarisasi proses inventarisasi ini. WIPO telah memberikan panduan guna menerapkan sistem pembangunan dokumentasi yang lebih efektif. Menurut Adams & Appolonio, beberapa elemen penting dalam penyusunan dokumen tersebut antara lain¹⁷:

- 1) Tanggal publikasi;
- 2) Media dan bahasa yang digunakan;
- 3) Substansi yang didokumentasikan;
- 4) Manajemen atas hak yang timbul dari dokumentasi.

Pentingnya melakukan inventarisasi terhadap kebudayaan di negara ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

- 1) Inventarisasi bisa menjadi bukti konkret bahwa suatu kebudayaan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia. Dengan demikian, jika ada klaim dari pihak asing tentang kepemilikan atas kebudayaan tersebut di Indonesia, maka Indonesia bisa membantahnya dengan data inventarisasi yang ada.
- 2) Inventarisasi bisa menjadi referensi *prior art* untuk proses penentuan Hak atas Kekayaan Intelektual. Sering kali, pihak asing mengambil alih kebudayaan (alias: dicuri) kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat Indonesia kesulitan untuk menolak klaim atas kepemilikan kebudayaan tersebut karena kurangnya data inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
- 3) Data inventarisasi ini bisa menjadi landasan yang bermanfaat (*benefit sharing*) yaitu pembagian manfaat bagi pihak asing yang berminat untuk menggunakan kebudayaan tersebut.

4. Kesimpulan

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” di Indonesia adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi hasil karya cipta di tingkat nasional. Perlindungan hukum bagi hasil karya cipta secara otomatis diberikan kepada penciptanya, walaupun disarankan untuk melakukan pendaftaran sebagai bukti formal dalam kasus peniruan atau pelanggaran hak cipta. Dalam undang-undang ini, istilah "Ekspresi Budaya Tradisional", terutama yang bersifat takbenda, diatur dengan rinci, dan hak atas EBT dipegang oleh negara, khususnya oleh KEMENKUMHAM. Perlindungan kekayaan intelektual dalam undang-undang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang: individu dan komunal, dengan tujuan memberikan pemilik hak ekonomi dan moral atas hasil kreativitas intelektual. EBT melibatkan berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional dan

¹⁷ Stephen Adams & Victoria Henson Appolonio, “*Defensive Publishing A Strategy for Maintaining Intellectual Property as Public Goods*”, 2003, Hal. 9.

penting untuk diinventarisasi dan dilindungi oleh negara guna menjaga identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Hak cipta atas EBT di Indonesia tidak memiliki batas waktu, yang berarti bahwa hal ini bertujuan untuk melindungi serta melestarikan warisan budaya tradisional secara berkelanjutan. Undang-undang ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mempromosikan dan melindungi kekayaan intelektual dalam berbagai bentuknya, sambil juga memastikan perlakuan yang adil dan penghargaan terhadap budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendokumentasian atau inventarisasi yang efisien sehingga data yang terkumpul dapat tersusun dengan baik dan digunakan secara optimal oleh masyarakat lokal maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, N.K.S., et,al, "*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*". SwastaNulus, Denpasar, 2018.
- Djulaeka Gede , "*Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*", Malang: Setara Pres (3), 2021.
- M. Imam Nasef, "*Tunjukkan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional*" Raharjo, Satjipto. "Ilmu Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, 74.
- Mujiyono, Feriyanto, "*Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta: LPPM Universitas Negeri Yogyakarta , 2017, 8.

Jurnal

- Dalem, I Putu "*Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan HKI Pada Permainan Tradisional*". *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11(2022): .1660.
- Kasih, D.P.D., et al, "*Hukum Kekayaan Intelektual Komunal dan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional. Sari Kahyangan Indonesia*", Denpasar, (2023): 46.
- Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure", (2018) : 11.
- Novianti, Isti. "Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Secara Terstruktur Sebagai Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.3 (2015): 431-450.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.1 (2019): 8.
- Prameswari, N. K. D. A. and Purwanto, I. W. N. "Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk (Prameswari and Purwanto 2021) Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 10 (9). (2021): 736
- Putra,I. Kadek Sukadana, and Gusti Ayu Putu Nia Priyantini. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*3, No.2 (2021): 110.
- Putri, Ni Nyoman Nityarani Sukadana, and I. Nyoman Budiana. "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 13495.
- Putri, Putu Dinanda Prajna, and Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi. "Perlindungan Hukum Tradisi Okokan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional" *Jis Siwirabuda* 1, (2023): 56.
- Stephen Adams & Victoria Henson Appolonia, "*Defensive Publishing A Stratedy for Maintaning Intelectual Property as Public Goods*". WIPO/GRTKF/IC/5/6, May 14. (2003): 9.
- Tesalonica, Chatrin, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Terhadap Suatu Ciptaan Untuk Tujuan Komersial Yang Bertentangan Dengan Moralitas Agama (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, No.2 (2016): 13.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)
Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017